

EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus di Desa Kepuharjo Kec.Karangploso Kab.Malang)

Tohari¹, Gunarianto², Khojanah³

¹Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email: tohari7777@gmail.com

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email:
gun_uwg@yahoo.co.id

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email:
janahasan71@gmail.com

Presenting Author: tohari7777@gmail.com

*Corresponding Author: gun_uwg@yahoo.co.id

Abstrak

Implementasi Otonomi Daerah yang melahirkan Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa member angin segar bagi masyarakat pedesaan untuk lebih punya peran aktif dalam pembangunan di wilayah desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa 2020 dengan mendeskripsikan dan menganalisis data berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Kepuharjo Kecamatan Karangloso Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yaitu terdiri dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan, mengelompokkan data sesuai dengan topik masalah untuk disusun dan dideskripsikan kemudian mengambil kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, maka penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Kepuharjo belum sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan mundurnya pelaksanaan Musdus, Musrenbangdes dalam proses perencanaan, serta pada tahap pertanggungjawaban yaitu belum dicantumkan laporan Realisasi APBDesa pada website Desa Kepuharjo dan tidak adanya papan nama dan prasasti pada setiap proyek.

Kata Kunci :Permendagri No.20 tahun 2018, evaluasi pengelolaan keuangan desa, Dana Desa

Abstract

The implementation of Regional Autonomy which gave birth to Law number 6 of 2014 concerning Villages gives fresh air to rural communities to have a more active role in development in rural areas. This study aims to determine the extent of the suitability of village financial management, especially the 2020 Village Fund by describing and analyzing data based on Permendagri No. 20 of 2018, namely at the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages in Kepuharjo Village, Karangloso District, Malang Regency. This study uses a qualitative descriptive research method through a case study approach. The data collection technique consists of interviews, documentation, and observation. The data analysis technique used is to collect, group data according to the topic of the problem to be compiled and described then draw conclusions. Based on the results of data analysis, this study states that village financial management in the village Kepuharjo is not in accordance with Permendagri No. 20 of 2018. This is evidenced by the delay in the implementation of Musdus, Musrenbangdes in the planning process, and at the accountability stage, namely the absence of the APBDesa Realization report on the Kepuharjo Village website and the absence of signage and inscriptions on each project.

Keywords :Permendagri No.20 of 2018, management accountability, village finance, village fund

PENDAHULUAN

Dengan di sahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan angin segar bagi eksistensi pemerintahan desa. Dengan undang –undang ini Negara memberikan pengakuan yang lebih tentang keberadaan Pemerintah Desa beserta dengan segala aspek yang meliputinya. Eksistensi Pemerintahan Desa lebih diakui oleh Negara dengan berlakunya Undang-undang No.6 Tahun 2014. UU Desa yang baru memberikan paradig baru yaitu bukan sekedar membangun desa akan tetapi desa membangun yang mempunyai makna bahwa desa bukan lagi sebagai obyek pembangunan akan tetapi sudah menjadi subjek pembangunan. Dengan berubahnya desa sebagai subjek pembangunan maka diharapkan tingkat kesejahteraan penduduk desa akan dapat meningkat seiring dengan perkembangan pembanguana yang dilakukan oleh pemerintahan desa.

Desa lebih memiliki keleluasaan dalam arah pembangunan desa sesuai dengan karakteristik desanya. Potensi desa akan lebih di kenali oleh pemerintahan desa itu sendiri, sehingga pembnagunan yang dilakukan akan lebih mengena dan tepat sasaran sesuai potensi desanya. PEMDES dapat melakukan kerja sama antar instansi dengan Pemdes lainnya untuk percepatan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Badan kerja sama antar Desa merupakan salah satu perwujudan dari usaha para pemangku kebijakan desa untuk memperoleh manfaat yang besar dari digulirkannya Dana Desa. Sebagian besar *stakeholder* biasanya menginginkan penerapan akuntabilitas publik pada pemerintah daerah, dimana akuntabilitas tersebut diharapkan dapat memperlancar kerjasama antar dua belah pihak. bentuk kewajiban pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berwenang melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Setiawan dkk, 2017)..

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa dengan Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) memiliki kekuasaan untuk menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Adapun yang termasuk PPKD adalah Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, serta Kaur Keuangan. Sehingga dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan studi kasus di Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang**

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan (Kansil, 1983). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Perangkat desa yang dimaksudkan pada Undang-Undang tersebut diantaranya adalah Sekretarian Desa, Pelaksana Kewilayahan dan

Pelaksana Teknis.

Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN bahwa definisi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Semenjak digulirkan Dana Desa tahun 2015 sampai sekarang jumlah DD yang dikucurkan semakin meningkat Berikut kami tampilkan jumlah anggaran yang disalurkan Kementerian Keuangan untuk Alokasi Dana Desa 2015 - 2020

Gambar 1. Anggaran Dana Desa



Sumber: Kementerian keuangan, 2020

Tujuan Dana Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Prinsip penggunaan Dana Desa yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya desa, tipologi desa. Sesuai Permendes Nomor 19 Tahun 2017, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran dana desa secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa ("Permenkeu 49/2016") dan PP 60/2014 beserta perubahannya. Prinsip penggunaan Dana Desa:


- Keadilan, Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan.
- Kebutuhan prioritas, Mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat
- Kewenangan Desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal

berskaladesa

- Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat
- Swakelola dan berbasis sumber daya desa, mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.

Pengelolaan Keuangan Desa

Gambar. 2 Pengelolaan Keuangan desa meliputi :



Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan (Permendagri No 20 tahun 2018). Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat desa selaku PPKD. PPKD terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa
- b. Kaur dan Kasi
- c. Kaur Keuangan

Gambar 3. Alur PP yang mengatur pengelolaan keuangan desa:

adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara menarik sampel dari unit sampel tertentu yang berhubungan dan dipelajari secara lebih mendalam”. Menurut Sujarweni (2014), “Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Metode teknik studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif ini dirasa cocok dengan keperluan penelitian ini dengan studi kasus di Kantor Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala dan sebagainya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Kepuharjo terletak di wilayah Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Berdasarkan data kependudukan di desa Kepuharjo di tahun 2020 jumlah penduduk desa Kepuharjo sebanyak 7.210 jiwa dengan jumlah rumah tangga 2.032 KK yang terdiri dari penduduk laki-laki 3.619 jiwa dan 3.591 jiwa penduduk perempuan yang tersebar di 6 dusun, 43 RT dan 14 RW .

Visi

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN TANG MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA DAN BERBUDI LUHUR SEHAT SEJAHTERA MAJU DAN MANDIRI, KESETARAAN GENDER SERTA KESADARAN HUKUM DAN LINGKUNGAN SERTA BERDAYA SAING”

Misi :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan masyarakat
2. Pembangunan fasilitas sarana kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat
4. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat
5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
6. Mewujudkan masyarakat yang terampil dan mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan masyarakat
8. Pembangunan fasilitas sarana kesehatan masyarakat
9. Meningkatkan perekonomian masyarakat

Gambar 5 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kepuharjo



Sumber : Peraturan Desa Kepuharjo no 4 th 2019 tentang susunan organisasi pemerintah

Desa Kepuharjo

Dana Desa Kepuharjo tahun 2020

Berikut gambaran rincian Dana Desa yang diterima di Desa Kepuharjo sebelum anggaran Dana Desa periode 2020

Gambar 6 Rincian Dana Desa yang diterima di DesaKepuharjo



Sumber : Data Desa Kepuharjo

Perencanaan

Tabel 1 Tahap Perencanaan dan Pengendalian yang dilakukan di Desa Kepuharjo dalam pengelolaan DD 2020

No	Permendagri 20 Tahun 2018	Desa Kepuharjo	Kesesuaian
1	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	Proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Kepuharjo dilaksanakan oleh Sekertrais Desa	Sesuai. Yang menyusun Rancangan Peraturan Desa adalah Sekretaris Desa
2	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Kepala Desa	Sekertris Desa Kepuharjo menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Kepala Desa Kepuharjo	Sesuai Yang menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa adalah Sekretaris Desa
3	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama	Kepala Desa Kepuharjo menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat persetujuan	Sesuai. Telah dilakukan penyampaian rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa
4	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa di Desa Kepuharjo disepakati awal Februari 2020	Tidak Sesuai. Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa telah dilakukan awal Februari

No	Permendagri 20 Tahun 2018	Desa Kepuharjo	Kesesuaian
5	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati / Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa Kepuharjo kepada Bupati Malang pada hari berikutnya untuk mendapatkan penetapan	Tidak Sesuai. Kepala Desa Kepuharjo telah menyampaikan hasil kesepakatan bersama tentang Rancangan Peraturan Desa kepada Bupati Malang 10 hari kerja setelah terjadi kesepakatan

Tahap Pelaksanaan

Tabel 2 Tahap Pelaksanaan dan Pengendalian yang dilakukan di Desa Kepuharjo dalam pengelolaan DD 2020

No	Permendagri 20 Tahun 2018	Desa Kepuharjo	Kesesuaian
1	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa	Terkait penerimaan dan pengeluaran desa, di Desa Kepuharjo sudah menggunakan rekening kas desa untuk kegiatan tersebut	Sesuai. Ada rekening kas desa untuk pengeluaran dan penerimaan desa.
2	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	Pemerintah Desa Kepuharjo dalam penerimaan dan pengeluaran selalu menggunakan bukti yang lengkap dan sah	Sesuai. Telah ada bukti yang lengkap atas penerimaan dan pengeluaran desa
3	Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa	Pemerintah Desa Kepuharjo tidak pernah melakukan pungutan diluar peraturan desa	Sesuai. Pemerintah Desa Kepuharjo tidak melakukan pungutan diluar peraturan desa
4	Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah	Bendahara Desa Kepuharjo menyimpan uang dalam kas desa untuk memenuhi operasional pemerintah	Sesuai. Ada penyimpanan kas desa untuk operasional pemerintah desa
5	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa	Desa Kepuharjo tidak pernah terjadi pengeluaran sebelum ditetapkannya Peraturan Desa	Sesuai. Belum pernah terjadi penetapan Peraturan Desa sebelum adanya rancangan Peraturan Desa
6	Pengeluaran desa tidak termasuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa	Tidak ada pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran	Sesuai. Sampai saat ini belum ada pengeluaran belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran
7	Pengeluaran biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya / RAB yang telah disahkan oleh Kepala Desa	Pemerintah Desa Kepuharjo tahun 2020 menggunakan biaya tak terduga untuk penanganan Covid 19 serta program bantuan Langsung Tunai dan Program penanganan COvid19	Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa No 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid 19, Surat Edaran Bupati Malang No 440/3186/35.07.119/2020 Tentang Pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2020

No	Permendagri 20 Tahun 2018	Desa Kepuharjo	Kesesuaian
			untuk Pencegahan dan Penanganan Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, serta BLT DD
8	Pelaksanaan kegiatan mengajukan anggaran kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya / RAB	Pemerintah Desa Kepuharjo mengharuskan setiap pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk kegiatan menggunakan Rencana Anggaran Biaya / RAB	Sesuai. Untuk semua kegiatan yang membutuhkan pendanaan telah disertai dengan Rencana Anggaran Biaya / RAB
9	Pelaksanaan Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa	Pemerintah Desa Kepuharjo sudah menggunakan buku pembantu kas kegiatan Pada tahun 2019	Sesuai. Desa Kepuharjo sudah menggunakan buku pembantu kas sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa
10	Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa	Pemerintah Desa Kepuharjo mengharuskan pelaksana kegiatan mengajukan SPP ke Kepala Desa	Sesuai. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) harus diberikan kepada Kepala Desa ketika akan melaksanakan suatu kegiatan
11	Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran	Bendahara melakukan pembayaran namun ada jangka waktu untuk pencairan dana	Sesuai. Telah ada verifikasi dari Sekretaris Desa dalam hal ini bendahara dan Kepala Desa telah menyetujui dengan jangka waktu pencairan telah ditetapkan
12	Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan	Setiap pengeluaran bendahara selalu melakukan pencatatan	Sesuai. Telah dilakukan penyetoran hasil pungutan pajak penghasilan / PPh dan pajak lainnya ke kas Negara
13	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bendahara Desa selalu menyetorkan hasil pungutan Pajak Penghasilan / PPh dan pajak lainnya ke kas Negara	Sesuai. Telah dilakukan penyetoran hasil pungutan pajak penghasilan / PPh dan pajak lainnya ke kas Negara.

Sumber: Data desa yang di olah oleh peneliti

Penatausahaan

Tabel 3 Tahap Penatausahaan dan Pengendalian yang dilakukan di Desa Kepuharjo dalam pengelolaan DD 2020

No	Pemendagri 20 tahun 2018	Desa Kepuharjo	Kesesuaian
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan keuangan di Desa Kepuharjo sudah dilakukan oleh bendahara desa	Sesuai, Penatausahaan keuangan sudah dilakukan oleh Bendahara Desa

No	Pemendagri 20 tahun 2018	Desa Kepuharjo	Kesesuaian
2	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Bendahara Desa telah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku diakhir tahun	Sesuai. Telah dilaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku diakhir bulan
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Bendahara Desa Kepuharjo telah mempertanggungjawabkan uang sesuai dengan laporan	Sesuai. Bendahara telah dipertanggungjawabkan uang sesuai dengan laporan
4	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan Kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Kepala Desa setiap tutup buku di akhir bulan dan lengkap dengan bukti yang sah	Sesuai. Laporan pertanggungjawabantelah disampaikan Kepada Kepala Desa setiap akhir bulan

Sumber : Data desa yang di olah oleh peneliti

Pelaporan

Tabel 4 Tahap Pelaporan dan Pengendalian yang dilakukan di Desa Kepuharjo dalam pengelolaan DD 2020

No	Pemendagri 20 tahun 2018	Desa Kepuharjo	Kesesuaian
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati	Kepala Desa Kepuharjo telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati Malang	Sesuai. Telah dilakukan penyampaian laporan realisasi semester pertama dan semester akhir kepada Bupati Malang
2	Laporan realisasi APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan	Kepala Desa Kepuharjo menyampaikan laporan realisasi semester pertama pada bulan Juli tahun 2020	Sesuai. Telah disampaikan laporan realisasi semester pertama pada bulan Juli 2020
3	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir tahun telah disampaikan oleh Kepala Desa Kepuharjo kepada Bupati Malang pada awal Januari 2020	Sesuai. Telah disampaikan laporan semester akhir kepada Bupati pada awal Januari tahun 2020

Sumber : Data desa yang di olah oleh peneliti

Pertanggungjawaban

Tabel 5 Tahap Pertanggungjawaban dan Pengendalian yang dilakukan di Desa Kepuharjo dalam pengelolaan DD 2020

No	Pemendagri 20 tahun 2018	Desa Kepuharjo	Kesesuaian
1	Kepala Desa menyampaikan laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran	Kepala Desa Kepuharjo telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Malang pada awal bulan Januari	Sesuai. Telah disampaikan oleh Kepala Desa Kepuharjo laporan realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati Malang pada awal bulan Januari 2020
2	Laporan realisasi Pelaksanaan PBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Kepada Bupati Malang telah terdiri dari kegiatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa	Sesuai. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.
3	Perturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa	Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa telah	Sesuai. Telah dilampiri Format Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa, dan

No	Pemendagri 20 tahun 2018	Desa Kepuharjo	Kesesuaian
	dilampirkan dengan format Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan	dilampiri dengan Format Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa, dan Laporan kekayaan milik desa	Laporan kekayaan milik desa pada Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
4	Laporan realisasi dan pelaporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sudah diinformasikan kepada masyarakat Desa Kepuharjo dengan memasang banner APBDesa di depan kantor desa Kepuharjo	Sesuai. Desa Kepuharjo sudah melakukan pemberian informasi tentang Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat
5	Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya	Desa Kepuharjo hanya tersedia papan pengumuman untuk menginformasikan tentang realisasi APBDesa, Desa Kepuharjo tidak memiliki radio komunitas atau media informasi lainnya sehingga tidak seluruh kalangan bisa mengakses informasi.	Tidak sesuai. Hanya tersedia papan pengumuman sehingga tidak semua masyarakat dapat mengakses informasi tentang realisasi APBDesa. Tidak adanya papan proyek yang seharusnya ada disetiap kegiatan pembangunan fisik.

Sumber : Data Desa Kepuharjo yang di olah oleh peneliti

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

Mekanisme pelaksanaan dan tata kelola yang dilakukan pemerintah desa Kepuharjo dalam pengelolaan Dana Desa sudah mengikuti Permendagri No 20 tahun 2018 .Meskipun ada kekurangan namun Peneeliti menganggap tidak terlalu signifikan yaitu pada tahap perencanaan yang tidak sesuai dengan *schedule* yang sudah ditetapkan dikarekan kondisi pandemic Covid 19 yang mengakibatkan mundurnya pelaksanaan Musdes RKP.

Pada Tahap Pelaksanaan tidak tersedianya papan nama proyek yang menyebabkan masyarakat kurang mengetahui tentang RAB serta sumber pendanaanya. Sehingga transparansi kepada masyarakat masih dirasa kurang yang bisa menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menjadi sangat rendah terhadap pemerintah desa. Yang pada akhirnya berdampak pada legitimasi pemerintahan serta bisa menimbulkan gejala jika masyarakat tergolong kritis.

Website tidak digunakan secara maksimal dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan kondisi desa dalam hal ini pengelolaan keuangan desa. *Website* hanya berisikan tentang profile desa secara umum, tidak mneyentuh pada penganggaran dan penggunaan APBDes.

Kurangnya perhatian PEMDES dalam hal alokasi dana untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyertaan modal untuk BUMDES.

Pemerintah Desa sebaiknya mulai meningkatkan Sumber Daya Manusia dari sisi Kapasitas dan Kapabilitas SDM Perangkat Desa di Pemerintah Desa Kepuharjo agar akuntabilitas pengelolaan Dana bisa terwujud sejak dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Sehingga tiap tahapan pengelolaan keuangan desa bisa dijalankan dengan tepat dan jika ada kendala dapat diatasi dengan baik.

Website Desa perlu di maksimalkan dan harus *Up to date* agar setiap informasi yang terbaru

bisa dengan mudah di dapatkan masyarakat yang membutuhkan informasi dan perkembangan terbaru tentang kondisi Desa Kepuharjo.

Memperkuat peran Tim Pendamping Profesional guna kepentingan efektifitas dalam meningkatkan kapasitas SDM Perangkat Desa dalam pengelolaan serta pembangunan Desa.

Memperbesar porsi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dalam peningkatan penyertaan modal BUMDES demi memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di desa. Dengan berkembangnya BUMDES maka akan meningkatkan PADes.

REFERENSI

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Maret, 2021 <http://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-37.pdf>

Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Lembaga Administrasi Negara – LAN. 2003. Jakarta: Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Desa No 22 Tahun 2016 *Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017*. JAKARTA

Permendagri No. 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Farida, dkk. 2018. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Akademi Akuntansi*. Vol. 1 No. 1. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Ismail, dkk. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume XIX No. 2. ISSN 1979-6471. Solo: Universitas Sebelas Maret.

Kholmi, Masyiah. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ekonomi-Bisnis*. Vol. 07 No. 02. p-ISSN: 2088-6845, e-ISSN: 2442-8604. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Buku ke 5. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Akalili Kiasatina (2017). "Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)". Skripsi Universitas Negeri Semarang yang diakses tanggal 21 Marer 2019 pukul 21:56 melalui <https://lib.unnes.ac.id/29923/1/8111410076.pdf>

Darmiasih, Sulindawati, dan Darmawan. (2015). "Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem)". e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha yang di akses tanggal 27 April 2019 pukul 10:30 melalui

<http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/5027/3792>

Elsa Dwi Wahyu Dewanti, Sudarno, Taufik Kurrohman (2016). "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang) " . Artikel Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang di akses pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 21:23 melalui <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73233/ELSA%20DWI%20WAHYU%20DEWANTI.pdf?sequence=1>

Hariawan, B. 2019. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish

Hehamahua, Hayati. (2015). *Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. Journal of Social and Development Sciences Vol. 6 No. 3 pp 15-23 ISSN 2221-1152.*

Hisbul Manto, Abdul Qodir Djaelani (2017). “ Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)”. *Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Malang* yang di akses tanggal 21 Maret 2019 pukul 21:35 melalui riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/download/463/499

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung : Alfabeta